



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SOEMITRO DJOJHADIKUSUMO, LT. 13, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILE (021) 3857917, SITUS www.bapepam.go.id

27 Mei 2011

Nomor : S-377/BL.10/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan (P4MN).

Yth. Direksi Perusahaan Pembiayaan
di tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan

ttd

M. Ihsanuddin
NIP 196501231991021001

Tembusan:
Sekretaris Badan